

RINGKASAN

Resita Fauziah Hakim, Hukum Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, April 2014, PERLINDUNGAN ASET NASABAH OLEH PENYELENGGARA DANA PERLINDUNGAN PEMODAL (*INVESTOR PROTECTION FUND*) AKIBAT PAILITNYA PERUSAHAAN EFEK, Dr. Bambang Winarno, S.H.,M.S, Heru Prijanto, S.H., M.H.

Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan mengenai perlindungan aset nasabah perusahaan efek pailit. Pilihan tema ini dilatarbelakangi dengan hadirnya Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal / *Investor Protection Fund* (IPF) yang melindungi efek dan/atau dana milik nasabah dari bahaya pailit perusahaan efek. Peraturan Bapepam Nomor VI.A.4 tentang Dana Perlindungan Pemodal mengatur tentang ganti rugi terhadap aset nasabah yang hilang apakah dengan adanya aturan ini dapat meng-cover perlindungan yang dibutuhkan oleh nasabah dibandingkan dengan aturan yang ada sebelumnya dalam Peraturan Bapepam Nomor VI.A.3 tentang Rekening Efek Pada Kustodian.

Berdasarkan latar belakang diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) apakah pembentukan *Investor Protection Fund* (IPF) sesuai dengan aturan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal? (2) bagaimana bentuk perlindungan aset nasabah oleh *Investor Protection Fund* (IPF) akibat terjadinya pailit pada perusahaan efek yang diatur dalam pasal 19 Peraturan Bapepam Nomor VI.A.4 tentang Dana Perlindungan Pemodal dibandingkan dengan bentuk perlindungan sebelum terbentuknya *Investor Protection Fund* (IPF) pada pasal 5 huruf (a) dan (c) Peraturan Bapepam Nomor VI.A.3 tentang Rekening Efek Pada Kustodian?. Penulisan karya tulis ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan perbandingan (*comparative approach*). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi sistematis, yaitu interpretasi dengan melihat kepada hubungan diantara aturan dalam suatu perundang-undangan yang saling berhubungan.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pembentukan IPF didasari pada tugas dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan *Self Regulatory Organize* (SRO) untuk melindungi konsumen sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28-31 Undang-undang No 21 Tahun 2011 tentang OJK. Berdasarkan Peraturan Bapepam Nomor VI.A.4 tentang Dana Perlindungan Pemodal, bentuk perlindungan hanya ditujukan untuk investor ritel, kedudukan nasabah tidak digolongkan dalam kreditur, IPF memberikan ganti rugi atas aset nasabah yang hilang dan mewakili nasabah sebagai pemegang kuasa dan hak subrogasi. Hal ini menurut penulis perlunya dilakukan perbaikan terhadap konsep perlindungan yang diberikan oleh IPF, yaitu memperluas subyek perlindungan kepada investor ritel dan investor institusional, selain itu dibutuhkan pembaruan terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal terkhusus untuk memberikan payung hukum yang kuat bagi pendirian *Investor Protection Fund* (IPF) dan menegaskan bentuk perlindungan hukum untuk nasabah/pemodal yang dirugikan serta menegaskan.

SUMMARY

Resita Fauziah Hakim, Economic and Business law, Faculty of Law, Brawijaya University, April 2014, PROTECTION OF CUSTOMER ASSETS BY ORGANIZERS OF THE INVESTOR PROTECTION FUND (INVESTOR PROTECTION FUND) AS A EFFECT OF BANKRUPT SECURITIES COMPANIES, Dr. Bambang Winarno, S.H.,M.S, Heru Prijanto, S.H., M.H.

In a minor thesis this writer raised the problems concerning the protection of customer assets of the bankrupt securities companies. This theme choice is motivated by the presence Organizers Investor Protection Fund / Investor Protection Fund (IPF), which protects securities and / or funds belonging to customers of the danger of bankrupt securities companies. Bapepam Regulation No.VI.A.4 about Investor Protection Fund regulating compensation to customers who lost assets, whether the presence of this rule can cover the protection required by the customer compared with the existing rules in Bapepam Regulation No. VI.A.3 about Securities Account In Custody.

Based on the background of the researcher will discuss the formulation of the problem: (1) is the establishment of Investor Protection Fund IPF match to law No. 8 Year 1995 on capital market? (2) how to shape client asset protection by Investor Protection Fund (IPF) due to the effect of bankruptcy on a company governed by Article 19 of the Bapepam Regulation No. VI.A.4 Investor Protection Fund compared to a form of protection before the formation of the Investor Protection Fund (IPF) in Article 5 subparagraphs (a) and (c) Bapepam Number of Securities VI.A.3 In Custody? , The writing of a piece of writing is using the kind of research *yuridis normative* with the approach of legislation (statute approach) and comparison (comparative approach). Material primary law, secondary, and tertiary obtained writer will be analyzed by using the method interpretation systematic, namely an interpretation by the look at the relation between rules in a the act of interconnected.

Based on the results we concluded that the formation of IPF based on the assignment of the OJK and the SROs to protect consumers as mandated in Article 28-31 of Law No. 21 Year 2011 on OJK. Additionally based on the recommendation of an international organization, which is a member of the Indonesian capital market in it. Based on Bapepam Regulation No. VI.A.4 about Investor Protection Fund, is intended only form of protection for retail investors, customer position is not classified in creditors, IPF provide compensation for lost assets and represent clients customers as power holders and subrogation rights. This is according to the author the need for improvements to the concept of the protection provided by the IPF, is given the authority to conduct monitoring and surveillance of member securities companies IPF performed in collaboration with the SROs and extend subject to the protection of retail investors and institutional investors. other than that needed reform of Law No. 8 of 1995 on Capital Markets especially those to provide a strong legal basis for the establishment of the Investor Protection Fund (IPF) and confirms the form of legal protection for clients / investors who are disadvantaged and affirm.